



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan, perlu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dengan memperluas bentuk kekerasan, maka perlu adanya aturan pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;
9. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat UBB adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Rektor adalah pemimpin UBB.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
4. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di perguruan tinggi.

5. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menangani Kekerasan di UBB.
6. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Hari adalah hari kerja.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan tinggi.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan tinggi.
11. Inspektorat Jenderal adalah unit kerja di Kementerian yang menyelenggarakan tugas pengawasan internal.
12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
13. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari UBB yang melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UBB.
14. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai Kekerasan yang dialami atau diketahui.
15. Terlapor adalah Warga Kampus, Rektor, dan/atau Mitra UBB yang diduga melakukan Kekerasan.
16. Korban adalah Warga Kampus dan Mitra Perguruan Tinggi yang mengalami Kekerasan.
17. Saksi adalah Warga Kampus dan masyarakat yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami dugaan Kekerasan.
18. Pelaku adalah Terlapor yang telah terbukti melakukan Kekerasan terhadap Korban.
19. Warga Kampus adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma.
20. Mitra UBB adalah badan hukum atau perseorangan yang bekerja sama dengan UBB dalam pelaksanaan Tridharma.

Pasal 2

Penanganan Kekerasan di lingkungan UBB dimaksudkan untuk:

- a. melindungi Warga Kampus dan Mitra UBB dari Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma;
- b. mencegah Warga Kampus, UBB, dan Mitra UBB melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
- c. menciptakan pelaksanaan Tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan.

Pasal 3

Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UBB bertujuan agar:

- a. Warga Kampus, UBB, dan Mitra UBB mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan UBB;

- b. Warga Kampus, UBB, dan Mitra UBB mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
- c. Warga Kampus, UBB, dan Mitra UBB mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan; dan
- d. Warga Kampus dan Mitra UBB yang mengalami Kekerasan segera mendapatkan Penanganan dan bantuan yang menyeluruh.

Pasal 4

- (1) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. nondiskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik bagi Korban;
 - c. keadilan dan kesetaraan gender;
 - d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - e. akuntabilitas;
 - f. independen;
 - g. kehati-hatian;
 - h. konsisten;
 - i. jaminan ketidakberulangan; dan
 - j. keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa.
- (2) Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip yang tidak membedakan seseorang berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- (3) Kepentingan terbaik bagi Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan Korban dengan berorientasi pada perlindungan Korban dalam tiap tahapan Penanganan Kekerasan.
- (4) Keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip yang memberikan akses yang sama dan perlakuan yang setara sehingga setiap gender mendapatkan layanan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (5) Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip yang memberikan perlakuan yang setara dan memperhatikan kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan prinsip yang mendorong Perguruan Tinggi dan Satuan Tugas bertanggung jawab dalam melaksanakan peran dan tugasnya.
- (7) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan prinsip bebas dari intervensi yang dapat mengganggu pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan baik dari dalam maupun luar lingkungan UBB.
- (8) Kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilakukan secara hati-hati dan objektif.
- (9) Konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan secara tetap, selaras, dan berkelanjutan.

- (10) Jaminan ketidakberulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan prinsip yang menekankan agar Kekerasan tidak terjadi kembali di lingkungan UBB.
- (11) Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan prinsip yang menjamin mahasiswa yang terlibat dalam Kekerasan tetap mendapatkan akses pendidikan.

Pasal 5

Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UBB meliputi:

- a. Warga Kampus;
- b. Rektor; dan
- c. Mitra UBB.

Pasal 6

- (1) Warga Kampus, Rektor, dan Mitra UBB bertanggung jawab dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UBB
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. mencegah terjadinya Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma di dalam dan/atau di luar lingkungan UBB;
 - b. menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari Kekerasan;
 - c. melaksanakan peraturan dan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau UBB;
 - d. mengikuti kegiatan yang terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang diselenggarakan oleh UBB;
 - e. berperan serta dalam kampanye sosial mengenai budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UBB;
 - f. melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas, UBB, dan/atau Kementerian; dan
 - g. bentuk tanggung jawab lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UBB.
- (3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Kampus menaati kode etik dan kode perilaku UBB.

BAB II

BENTUK KEKERASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Warga Kampus, Rektor, dan Mitra UBB dilarang melakukan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma pada lokasi di dalam atau di luar UBB.
- (2) Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. perundungan;

- d. Kekerasan seksual;
 - e. diskriminasi dan intoleransi; dan
 - f. kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- (3) Bentuk Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

Pasal 8

- (1) Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa.
- (2) Ketimpangan relasi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi seseorang yang menyalahgunakan sumber daya berupa pendidikan, pengetahuan, ekonomi, status sosial, wewenang, dan/atau kondisi fisik untuk mengendalikan orang lain.

Bagian Kedua Kekerasan Fisik

Pasal 9

- (1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tawuran;
 - b. penganiayaan;
 - c. perkelahian;
 - d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
 - e. pembunuhan; dan/atau
 - f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kekerasan Psikis

Pasal 10

- (1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman.
- (2) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengucilan;
 - b. penolakan;
 - c. pengabaian;
 - d. penghinaan;
 - e. penyebaran rumor;
 - f. panggilan yang mengejek;
 - g. intimidasi;
 - h. teror;
 - i. perbuatan memperlakukan di depan umum;
 - j. pemerasan; dan/atau

- k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perundungan

Pasal 11

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

Bagian Kelima Kekerasan Seksual

Pasal 12

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
 - d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat Korban merasa tidak nyaman;
 - e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
 - k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

- l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
 - p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
 - q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. pemaksaan sterilisasi;
 - u. penyiksaan seksual;
 - v. eksploitasi seksual;
 - w. perbudakan seksual;
 - x. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - y. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
 - z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap perbuatan Kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai tanpa persetujuan Korban dalam bentuk Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, dan huruf m tidak berlaku bagi Korban berusia dewasa yang dalam kondisi:
- a. mengalami situasi di mana Pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - b. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - c. mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur;
 - d. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - e. mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara; dan/atau
 - f. mengalami kondisi terguncang.

Bagian Keenam **Diskriminasi dan Intoleransi**

Pasal 13

- (1) Diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.
- (2) Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. larangan untuk:
 - 1. menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 - 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 - 3. mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
- b. pemaksaan untuk:
 - 1. menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 - 2. mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 - 3. mengamalkan ajaran agama atau kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;
- c. memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di UBB;
- d. larangan atau pemaksaan untuk:
 - 1. mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang berbeda dengan agama/kepercayaan sesuai yang diyakininya; dan
 - 2. memberikan donasi/bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;
- e. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:
 - 1. mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
 - 2. menggunakan sarana dan prasarana belajar dan/atau akomodasi yang layak;
 - 3. menerima bantuan pendidikan atau beasiswa yang menjadi hak mahasiswa;
 - 4. memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
 - 5. memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya;
 - 6. memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
 - 7. lulus mata kuliah;
 - 8. lulus dari UBB;
 - 9. mengikuti bimbingan dan konsultasi;
 - 10. memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;
 - 11. memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
 - 12. menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
 - 13. mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber daya atau kemampuan yang dimiliki oleh UBB;
- f. perbuatan mengurangi, menghalangi, atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- g. perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Pasal 14

- (1) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan.
- (2) Kebijakan yang mengandung Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
- (3) Kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
- (4) Kebijakan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

BAB III
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UBB meliputi:

- a. penguatan tata kelola;
- b. edukasi; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedua
Penguatan Tata Kelola

Pasal 16

- (1) UBB melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui penguatan tata kelola dengan cara:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - b. menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian;
 - c. merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. mengalokasikan pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam anggaran UBB;
 - e. membentuk Satuan Tugas;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satuan Tugas;
 - g. memastikan kerja sama dengan Mitra UBB dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;

- h. memberikan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi Kekerasan;
 - i. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - j. mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya terhadap Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Rektor ini;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - l. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ke Kementerian.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. Pencegahan Kekerasan; dan
 - b. Penanganan Kekerasan.
- (3) Pedoman Pencegahan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. pembatasan pertemuan antar Warga Kampus yang terkait pelaksanaan Tridharma di luar jam operasional dan/atau luar area kampus;
 - b. pakta integritas bagi Warga Kampus dan Rektor, yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan UBB dengan ketentuan tidak melakukan Kekerasan; dan
 - c. panduan kerja sama dengan Mitra UBB dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (4) Pedoman Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. pelaporan;
 - b. tindak lanjut pelaporan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
 - e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi; dan
 - f. pemenuhan kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi.

Bagian Ketiga Edukasi

Pasal 17

UBB melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui edukasi dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala dalam pelaksanaan Tridharma;
- b. mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
- c. menyelenggarakan pelatihan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

Bagian Keempat Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- (1) UBB melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan melalui Penyediaan sarana dan prasarana meliputi:
 - a. kanal pelaporan;
 - b. ruang pemeriksaan;
 - c. komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - d. akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus; dan
 - e. bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi Warga Kampus.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:
 - a. penyediaan layanan pelaporan Kekerasan; dan
 - b. peringatan bahwa UBB tidak menoleransi Kekerasan.

BAB IV

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 19

- (1) UBB membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 20

Satuan Tugas berkedudukan di bawah wakil Rektor yang ditunjuk oleh Rektor.

Pasal 21

Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Rektor melalui wakil Rektor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

- (1) Anggota Satuan Tugas berjumlah gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dosen;
 - b. tenaga kependidikan; dan
 - c. mahasiswa.
- (3) Komposisi keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Dalam hal UBB tidak dapat memenuhi keterwakilan keanggotaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena keterbatasan jumlah perempuan, keterwakilan perempuan paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota.

- (5) Komposisi keanggotaan Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 23

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur dosen.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur tenaga kependidikan.
- (4) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Hak Satuan Tugas

Pasal 24

Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UBB.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Satuan Tugas memiliki fungsi:
 - a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di UBB;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
 - c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
 - d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di UBB yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
 - g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berisi:
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan yang sudah dilakukan;
 - b. data pelaporan Kekerasan;
 - c. kegiatan Penanganan Kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan
 - d. kegiatan fasilitasi pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, Satuan Tugas berwenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
- d. melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra UBB, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra UBB; dan
- e. memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, Satuan Tugas berkewajiban:
 - a. menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
 - b. merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan; dan
 - c. menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh UBB.
- (2) Satuan Tugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Rektor berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satuan Tugas.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.
- (4) Pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai secara bertahap atau langsung.
- (5) Pengenaan Sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan dan keamanan Korban.
- (6) Satuan Tugas yang berstatus ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor

Pasal 28

Satuan Tugas berhak:

- a. mendapatkan pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- b. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan, serta pendampingan hukum dan layanan psikologis; dan
- c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UBB.

Bagian Ketiga Pembentukan Satuan Tugas

Paragraf Kesatu Syarat Anggota Satuan Tugas

Pasal 29

- (1) Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
- (2) Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara; dan
 3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat,
 yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur dosen dan tenaga kependidikan;
 - b. surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara,
 yang ditandatangani dan dibubuhi materai bagi anggota dari unsur mahasiswa;
 - c. daftar riwayat hidup; dan
 - d. surat rekomendasi dari Pimpinan Universitas, fakultas, atau jurusan bagi anggota dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Paragraf Kedua Tahapan Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 30

- (1) Rektor dibantu tim sekretariat yang bertanggung jawab terhadap dukungan administrasi dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Satuan Tugas.
- (2) Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan beranggotakan perwakilan dari Warga Kampus.
- (3) Tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendaftaran;

- b. seleksi administrasi;
 - c. pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - d. asesmen;
 - e. pengumuman hasil asesmen; dan
 - f. penetapan anggota Satuan Tugas.
- (4) Tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas keanggotaan Satuan Tugas pada periode berjalan.

Pasal 31

- (1) Rektor mengumumkan pendaftaran calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a pada laman UBB, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Rektor menerima dokumen persyaratan anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 32

- (1) Rektor melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) huruf b terhadap kelengkapan dokumen persyaratan anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kalender.

Pasal 33

- (1) Rektor mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman UBB, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setelah seleksi administrasi dilaksanakan.
- (2) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nama calon anggota Satuan Tugas yang lolos seleksi administrasi.
- (3) Daftar nama calon anggota Satuan Tugas yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Rektor kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter.

Pasal 34

- (1) Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyelenggarakan asesmen calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nama calon anggota Satuan Tugas yang lolos asesmen dan yang tidak lolos asesmen.
- (4) Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyampaikan hasil asesmen calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Rektor.

Pasal 35

Rektor mengumumkan hasil asesmen calon anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e paling lambat 1 (satu) hari kalender pada laman UBB, papan pengumuman, dan/atau tanda informasi yang mudah diakses oleh masyarakat setelah asesmen dilaksanakan.

Pasal 36

- (1) Dalam tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf e, Rektor membuka masukan dan/atau tanggapan masyarakat terhadap calon anggota Satuan Tugas.
- (2) Rektor melakukan klarifikasi kepada calon anggota Satuan Tugas dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti benar rekam jejaknya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Rektor membatalkan calon anggota Satuan Tugas yang dimaksud.
- (4) Klarifikasi kepada calon anggota Satuan Tugas dan/atau pihak yang terkait terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 37

- (1) Rektor menetapkan calon anggota Satuan Tugas yang telah lulus seleksi menjadi anggota Satuan Tugas.
- (2) Rektor menetapkan keanggotaan Satuan Tugas dalam keputusan Rektor.

Pasal 38

Dalam hal calon anggota Satuan Tugas belum memenuhi jumlah minimal anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Rektor mengusulkan kembali calon anggota Satuan Tugas yang berasal dari:

- a. calon anggota Satuan Tugas yang tidak lulus tahapan asesmen dengan cara mengikuti asesmen kembali; dan/atau
- b. calon lainnya dengan cara membuka kembali tahapan pembentukan Satuan Tugas.

Pasal 39

- (1) Dalam hal UBB tidak dapat membentuk Satuan Tugas karena sumber daya manusia tidak memadai, pembentukan Satuan Tugas disesuaikan dengan kemampuan dari UBB.
- (2) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Masa Tugas Satuan Tugas

Pasal 40

- (1) Anggota Satuan Tugas bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pemilihan kembali anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi kinerja anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan berkinerja baik, Rektor dapat menetapkan kembali sebagai anggota Satuan Tugas periode berikutnya.

Pasal 41

- (1) Anggota Satuan Tugas berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - e. menjadi tersangka tindak pidana;
 - f. berhalangan tetap yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas minimal 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - g. pindah tugas atau mutasi.
- (2) Rektor melakukan penggantian anggota Satuan Tugas antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menunjuk calon anggota Satuan Tugas yang tidak lulus dalam tahapan asesmen; atau
 - b. membuka kembali tahapan pembentukan Satuan Tugas.
- (3) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. Rektor menyampaikan nama calon anggota Satuan Tugas kepada unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter;
 - b. Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyelenggarakan asesmen calon anggota Satuan Tugas;
 - c. Unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi penguatan karakter menyampaikan hasil asesmen calon anggota Satuan Tugas kepada Rektor; dan
 - d. Rektor menetapkan anggota Satuan Tugas yang telah lulus asesmen dalam keputusan Rektor.
- (4) Dalam hal penggantian antarwaktu dilakukan dengan cara pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ketentuan mengenai tahapan pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis.
- (5) Masa tugas Satuan Tugas antarwaktu mengikuti sisa periode masa tugas Satuan Tugas yang sedang berjalan.

BAB V
TATA CARA PENANGANAN KEKERASAN

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 42

- (1) Penanganan Kekerasan dilakukan oleh:
 - a. UBB; dan
 - b. Kementerian.
- (2) Penanganan Kekerasan oleh UBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satuan Tugas terhadap Terlapor yang bukan merupakan Rektor.
- (3) Penanganan Kekerasan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap Terlapor yang merupakan Rektor.
- (4) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pasal 43

- (1) Penanganan Kekerasan yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Perguruan Tinggi dan/atau dalam lokasi lain yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma, pelaporan dapat disampaikan kepada Satuan Tugas tempat terjadinya Kekerasan.
- (2) Dalam proses penanganan Kekerasan, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Satuan Tugas Perguruan Tinggi asal Korban.

**Bagian Kedua
Tahapan Penanganan**

Pasal 44

Penanganan Kekerasan dilakukan dengan tahapan:

- a. pelaporan;
- b. tindak lanjut pelaporan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
- e. tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi.

Paragraf Kesatu
Pelaporan

Pasal 45

- (1) Pelapor dapat melaporkan dugaan Kekerasan kepada:
 - a. Satuan Tugas;
 - b. UBB; dan/atau
 - c. Inspektorat Jenderal.
- (2) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara:

- a. langsung; dan/atau
- b. tidak langsung melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:
 - 1. surat tertulis;
 - 2. telepon;
 - 3. pesan singkat elektronik;⁵⁶
 - 4. surat elektronik; dan/atau
 - 5. bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Pelapor.
- (3) Laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Pelapor;
 - b. nama dan alamat Terlapor;
 - c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
 - d. uraian dugaan Kekerasan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak harus disertai dengan bukti awal.
- (5) Hasil penerimaan laporan dibuktikan dalam tanda terima pelaporan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a menerima laporan yang Terlapornya Rektor, Satuan Tugas meneruskan laporan dimaksud kepada Inspektorat Jenderal.
- (2) Dalam hal UBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b menerima laporan yang Terlapornya:
 - a. Selain Rektor, UBB meneruskan laporan dimaksud kepada Satuan Tugas; dan
 - b. Rektor, UBB meneruskan laporan dimaksud kepada Inspektorat Jenderal.
- (3) Dalam hal Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c menerima laporan yang Terlapornya selain Rektor, Inspektorat Jenderal meneruskan laporan dimaksud kepada Satuan Tugas.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan, Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Rektor.
- (2) Dalam hal Rektor tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelapor, Korban, dan/atau Warga Kampus dapat melaporkan ke Inspektorat Jenderal.
- (3) Satuan Tugas yang tidak menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 48

- (1) Satuan Tugas dapat melakukan tindakan awal terhadap Korban atau Pelapor berupa:
 - a. memfasilitasi keamanan Korban atau Pelapor;
 - b. memfasilitasi bantuan pendampingan psikis;
 - c. memfasilitasi layanan pemulihan;
 - d. memfasilitasi keberlanjutan hak pendidikan atau pekerjaan Korban atau Saksi Pelapor; dan

- e. menyampaikan informasi mengenai hak Korban atau Saksi Pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (2) Dalam melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berkoordinasi dengan Rektor, lembaga penyedia layanan yang diselenggarakan masyarakat, dan/atau kementerian/lembaga yang menyediakan layanan bagi Korban atau Saksi.

Paragraf Kedua Tindak Lanjut Pelaporan

Pasal 49

- (1) Satuan Tugas menindaklanjuti pelaporan dugaan Kekerasan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pelaporan diterima.
- (2) Tindak lanjut pelaporan dugaan Kekerasan terdiri atas:
 - a. penelaahan materi; dan
 - b. penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan.
- (3) Penelaahan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. identifikasi Korban, Saksi, dan Terlapor yang terlibat dalam dugaan Kekerasan;
 - b. bentuk Kekerasan yang dialami Korban;
 - c. kronologi terjadinya dugaan Kekerasan;
 - d. daftar dokumen atau bukti apabila ada; dan
 - e. kebutuhan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan/atau Saksi Pelapor.
- (4) Penyusunan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. rencana pemeriksaan terhadap Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau ahli atau pendamping; dan
 - b. rencana pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.
- (5) Jangka waktu tindak lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak penelaahan materi dimulai.

Pasal 50

Berdasarkan penelaahan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), Satuan Tugas menyusun hasil penelaahan materi berisi kesimpulan yang menyatakan laporan:

- a. merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
- b. bukan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, namun terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik.

Pasal 51

- (1) Dalam hal kesimpulan menyatakan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, Satuan Tugas menyusun rencana tindak lanjut pemeriksaan.

- (2) Dalam hal kesimpulan menyatakan bukan merupakan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Rektor.

Pasal 52

Satuan Tugas memberitahukan rencana tindak lanjut pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) kepada:

- a. Rektor; dan
- b. Korban atau Pelapor.

Paragraf Ketiga Pemeriksaan

Pasal 53

- (1) Satuan Tugas melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah selesainya tahapan tindak lanjut pelaporan.
- (2) Jangka waktu tahapan pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.
- (3) Dalam hal pemeriksaan tidak selesai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Tugas dapat memperpanjang jangka waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 54

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan terhadap:
 - a. Pelapor;
 - b. Korban;
 - c. Saksi;
 - d. Terlapor; dan/atau
 - e. pihak lain yang terkait.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan:
 - a. keterangan dari Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. bukti lain yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.

Pasal 55

- (1) Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kepada Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, dan/atau pihak lain yang terkait paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemeriksaan.
- (2) Surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau melalui media telekomunikasi.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.

- (2) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada pemeriksaan kedua tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas menyampaikan surat permintaan keterangan ketiga secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- (3) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Terlapor tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Satuan Tugas melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Terlapor.

Pasal 57

Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas berkoordinasi dengan unit layanan disabilitas yang diselenggarakan oleh UBB, kementerian/lembaga, masyarakat, dan/atau Rektor dalam penyediaan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak sesuai ragam disabilitas.

Pasal 58

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas lengkap terperiksa;
 - b. tempat dan tanggal pemeriksaan;
 - c. uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor;
 - d. bukti;
 - e. paraf pemeriksa dan terperiksa di setiap halaman; dan
 - f. tanda tangan pemeriksa dan terperiksa pada bagian akhir berita acara.
- (3) Uraian dugaan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat kronologis terjadinya perbuatan paling sedikit meliputi:
 - a. waktu Kekerasan dilakukan;
 - b. tempat Kekerasan dilakukan;
 - c. Kekerasan yang dilakukan; dan
 - d. cara Kekerasan dilakukan.
- (4) Dalam hal terperiksa menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, terperiksa menuliskan pernyataan penolakan tersebut pada bagian akhir berita acara pemeriksaan.

Pasal 59

- (1) Satuan Tugas menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan berita acara pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan bentuk Kekerasan yang dilakukan;
 - c. ketentuan yang dilanggar;
 - d. pembuktian dan analisis bukti;
 - e. ringkasan pemeriksaan;
 - f. bentuk pendampingan, perlindungan, dan/ atau pemulihan yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi; dan
 - g. pernyataan dugaan Kekerasan tidak terbukti atau terbukti.

Pasal 60

- (1) Satuan Tugas menghentikan pemeriksaan dugaan Kekerasan dalam hal:
 - a. Pelapor tidak memberikan keterangan dalam tahapan pemeriksaan;
 - b. Pelapor mencabut laporan;
 - c. Terlapor meninggal dunia;
 - d. Terlapor tidak ditemukan; atau
 - e. pembuktian tidak cukup.
- (2) Penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penghentian.
- (3) Berita acara penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Satuan Tugas kepada:
 - a. Rektor;
 - b. Terlapor;
 - c. Pelapor; dan
 - d. Korban.

Pasal 61

Dalam hal ditemukan bukti baru Satuan Tugas dapat melanjutkan kembali pemeriksaan dugaan Kekerasan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Paragraf Keempat

Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 62

- (1) Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah tahapan pemeriksaan selesai.
- (2) Jangka waktu tahapan penyusunan kesimpulan dan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penyusunan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai.

Pasal 63

- (1) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 memuat pernyataan:
 - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti, disertai rekomendasi tindak lanjut; atau
 - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai dengan rekomendasi tindak lanjut.
- (2) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rekomendasi dapat berupa:
 - a. pemulihan nama baik Terlapor;
 - b. tindak lanjut keberlanjutan layana pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Terlapor; dan/atau
 - c. pemulihan psikis Terlapor.
- (3) Dalam hal kesimpulan menyatakan dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rekomendasi dapat berupa:
 - a. sanksi administratif yang akan diberikan;
 - b. pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi;
 - c. tindak lanjut keberlanjutan layanan pendidikan dan/atau pekerjaan bagi Korban;

- d. tindakan Pencegahan keberulangan dengan mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas; dan/atau
 - e. pembatalan kebijakan yang mengandung Kekerasan.
- (4) Rekomendasi berupa program konseling pada lembaga yang ditunjuk Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan bagi Pelaku yang mendapatkan rekomendasi sanksi administratif ringan dan sedang.

Pasal 64

- (1) Dalam menyusun rekomendasi sanksi administratif terhadap Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a, Satuan Tugas mempertimbangkan hal yang meringankan atau hal yang memberatkan.
- (2) Hal yang meringankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Korban mengalami dampak fisik berupa luka yang ringan dan/atau dampak psikis yang ringan;
 - b. Korban bersedia memaafkan perbuatan Pelaku tanpa tekanan dari siapapun;
 - c. Pelaku bersedia atau telah membiayai pengobatan atas kondisi Korban;
 - d. Pelaku merupakan Warga Kampus penyandang disabilitas; dan/atau
 - e. Pelaku berusia anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Korban mengalami dampak fisik dan/atau psikis yang sedang atau berat;
 - b. Korban meninggal dunia;
 - c. Pelaku telah melakukan tindakan Kekerasan lebih dari 1 (satu) kali;
 - d. jumlah Korban lebih dari 1 (satu) orang;
 - e. Korban merupakan penyandang disabilitas;
 - f. Korban berusia anak; dan/atau
 - g. Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, Rektor, dosen, atau tenaga kependidikan.

Pasal 65

- (1) Satuan Tugas menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 kepada Rektor.
- (2) Kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung setelah kesimpulan dan rekomendasi selesai disusun.

Paragraf Kelima

Tindak Lanjut Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 66

Rektor menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi dengan menerbitkan keputusan paling lama 5 (lima) Hari setelah menerima kesimpulan dan rekomendasi dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Pasal 67

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat berupa:
 - a. dugaan Kekerasan tidak terbukti; atau
 - b. dugaan Kekerasan terbukti, disertai sanksi administratif yang diberikan.

- (2) Dalam hal dugaan Kekerasan tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan mencantumkan pemulihan nama baik Terlapor.
- (3) Dalam hal dugaan Kekerasan terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan mencantumkan:
 - a. ketentuan yang dilanggar; dan
 - b. sanksi administratif yang diberikan.
- (4) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Terlapor/Pelaku;
 - b. Korban/Pelapor; dan

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 68

Sanksi administratif terdiri atas:

- a. sanksi administratif tingkat ringan;
- b. sanksi administratif tingkat sedang; dan
- c. sanksi administratif tingkat berat.

Pasal 69

- (1) Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan ASN Pelaku Kekerasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor.
- (3) Sanksi administratif tingkat ringan bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- (4) Sanksi administratif tingkat sedang bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa penurunan jenjang jabatan akademik dosen atau penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Sanksi administratif tingkat berat bagi dosen dan tenaga kependidikan non ASN Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan.
- (6) Dalam hal sanksi administratif yang dikenakan merupakan sanksi tingkat berat, Rektor mengajukan permohonan penonaktifan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian.

Pasal 70

- (1) Pengenaan sanksi bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor
- (2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban.
- (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. penundaan mengikuti perkuliahan;
 - b. pencabutan beasiswa; atau
 - c. pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi mahasiswa Pelaku Kekerasan berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.

Pasal 71

- (1) Pengenaan sanksi bagi Mitra UBB Pelaku Kekerasan dilakukan oleh Rektor.
- (2) Sanksi administratif tingkat ringan bagi Mitra UBB Pelaku Kekerasan berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari Pelaku kepada Korban dan UBB.
- (3) Sanksi administratif tingkat sedang bagi Mitra UBB Pelaku Kekerasan berupa penghentian sementara kerja sama dengan UBB.
- (4) Sanksi administratif tingkat berat bagi Mitra UBB Pelaku Kekerasan berupa pemutusan kerja sama dengan UBB.

Bagian Keempat Upaya Keberatan

Pasal 72

- (1) Dalam hal Korban atau Pelaku menganggap keputusan yang diberikan tidak adil, Korban atau Pelaku dapat mengajukan keberatan.
- (2) Korban atau Pelaku mengajukan keberatan terhadap keputusan yang merupakan hasil penanganan dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Satuan Tugas kepada Inspektorat Jenderal.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya keputusan.
- (4) Penanganan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

BAB VI PEMULIHAN

Pasal 73

- (1) UBB memberikan layanan pemulihan terhadap Korban atau Saksi dengan menggunakan layanan yang dimiliki UBB, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak pelaporan diterima oleh Satuan Tugas.
- (3) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis;
 - d. bimbingan sosial; dan/atau
 - e. bimbingan rohani.
- (4) Pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan:
 - a. tenaga medis;

- b. tenaga kesehatan;
 - c. konselor;
 - d. psikolog;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. pemuka agama; dan/atau
 - g. pendamping lain sesuai kebutuhan Korban atau Saksi.
- (5) Bentuk pemulihan terhadap Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pada:
- a. rekomendasi yang telah disusun Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf b; dan
 - b. persetujuan Korban atau Saksi.

Pasal 74

- (1) Dalam hal Korban atau Saksi berusia anak, UBB mengikutsertakan perangkat daerah pada pemerintah daerah setempat yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

Selama masa pemulihan, UBB memastikan:

- a. Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa tidak berkurang masa studinya atau tidak dianggap cuti studi;
- b. Korban atau Saksi yang berstatus dosen atau tenaga kependidikan tetap memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Korban atau Saksi yang berstatus mahasiswa yang mengalami keteringgalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari dosen.

BAB VII

HAK KORBAN, SAKSI, DAN TERLAPOR

Pasal 76

- (1) Korban dan Pelapor berhak atas:
 - a. Informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. Pelindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. pelindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
 - d. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - e. akses layanan pendidikan;
 - f. pelindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan; dan/atau
 - h. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (2) Saksi berhak atas:
 - a. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - b. pelindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. akses layanan pendidikan;

- d. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atau
 - f. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
- (3) Terlapor berhak atas:
- a. Informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - c. layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak; dan/atau
 - d. pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.
- (4) Dalam hal Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor merupakan penyandang disabilitas, pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperhatikan ragam disabilitas.
- (5) Dalam memberikan perlindungan kepada Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UBB dapat menggunakan layanan yang dimiliki UBB, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 77

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UBB.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menyebarluaskan materi atau informasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UBB.
 - b. turut serta dalam program atau kegiatan Pencegahan Kekerasan di lingkungan UBB; melaporkan dugaan Kekerasan yang diketahui ke Satuan Tugas dan/atau UBB;
 - c. mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan serta pemulihan bagi Korban, Saksi, dan Pelapor; dan
 - d. bentuk partisipasi lain yang mendukung penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UBB.

BAB IX PENGELOLAAN DATA KEKERASAN

Pasal 78

- (1) UBB melakukan pengelolaan data Penanganan Kekerasan di UBB.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilah paling sedikit berdasarkan:
- a. jenis kelamin; dan
 - b. disabilitas dan nondisabilitas.
- (3) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. menyediakan data Penanganan Kekerasan yang akurat dan tercatat dalam sistem informasi; dan/atau

- b. mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (4) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan data Penanganan Kekerasan di UBB dapat menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian.

BAB X PENDANAAN

Pasal 79

Pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UBB dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja negara;
- b. anggaran UBB; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 80

UBB mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UBB paling sedikit meliputi:

- a. pembiayaan kegiatan operasional Satuan Tugas;
- b. honorarium anggota Satuan Tugas; dan
- c. pembiayaan kegiatan dengan pihak lain yang terkait.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Bangka Belitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 4 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN

NIP 197108232000031001